



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Aturan Pencemaran Nama Baik

Jakarta, 19 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab UU Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan *juncto* UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara terhadap UUD 1945 pada Rabu (20/09), pukul 11.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanti, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). norma yang diujikan adalah Pasal 15 dan Pasal 15 UU No 1/1946 *juncto* UU No. 4/1976 *juncto* UU No. 27/1999, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU No. 19/2016.

Dalam Sidang sebelumnya (04/09), Shaleh Al Ghifari selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan terkait formil pengajuan pengujian permohonan telah disesuaikan dengan aturan baik dalam UU konstitusi maupun PMK 2021 dan di dalam penyebutan UU 1/1946 juga telah diperbaiki dengan menambahkan frasa sebagaimana diubah terakhir. Selain itu, Pihak Pemohon menguraikan putusan MK sebelumnya terkait dengan pengujian pasal-pasal yang diajukan dengan alasan konstitusional yang berbeda. Mengenai kedudukan hukum pun telah diuraikan dan disesuaikan dengan AD/ART dan juga telah dijadikan bukti. (Ega/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id